



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Pemda Gunung Kembang Sarolangun Telp. (0745) 91780

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 85 TAHUN 2005
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK BUDI LESTARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus TK Budi Lestari Desa Sugai Benteng Nomor 06/YH/X/2004 tanggal, 18 Oktober 2004 tentang Permohonan Izin Operasional
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak Budi Lestari Desa Sungai Benteng Kecamatan Pelawan Singkut yang didirikan dan diselenggarakan sejak tanggal, 18 Oktober 2004 tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberi Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Budi Lestari tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999 tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 3809).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 tambahan Lembaran Negara Nomor 3412). Sebagaimana telah diubah dengan PP. Nomor 55 Tahun 1998 (LN. Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tetang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0486/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 002/U/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0124/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BUDI ESTARI DESA SUNGAI BENTENG KECAMATAN PELAWAN SINGKUT

Pertama : Memberi Izin kepada :


N a m a : YAMTINAH
 U m u r : 39 Tahun.
 Jabatan : Ketua Yayasan Hidayatullah
 Alamat : Desa Sungai Benteng
 Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
 Nama TK : BUDI LESTARI
 Alamat TK : Di Desa Sungai Benteng Kecamatan Pelawan Singkut

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 053/U/2001 maka pemberian Izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : // FEBRUARI 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
 KABUPATEN SAROLANGUN



Drs. H. MIMIN ARIFIN

REMBINA TKI NIP. 130687445

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jambi di Jambi
3. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun
4. Sdr. Camat Pelawan Singkut
5. Sdr. Kacabdis Diknas Kecamatan Pelawan Singkut